JUSMA: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat
https://ejournal.iainponorogo.ac.id?index.php/jusma

SENI MUSIK MENURUT ZIAUDDIN SARDAR DALAM BUKU *READING THE QUR'AN*

Merlyan Milania Fibria
IAIN Ponorogo, Indonesia
fibriamerlyan@gmail.com

Muhamad Irfan Riyadi
IAIN Ponorogo, Indonesia
irfanriyadi67@gmail.com

Submitted: 26 Oktober 2023	*Accepted: 7 Februari 2024*	*Published: 27 Februari 2025*

Abstrak: Di kalangan masyarakat, seni musik memiliki pengaruh yang cukup kuat, sehingga membuat banyak ulama tergerak untuk mengawasi perkembangan yang terjadi dalam dunia musik yang mengakibatkan timbulnya berbagai pendapat pro dan kontra terkait hukum musik itu sendiri. Penelitian ini akan mengungkap seni musik Menurut Ziauddin Sardar seorang tokoh filsuf muslim era kontemporer dalam bukunya *Reading the Qur'an*. penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang di analisis dengan hermeneutika Paul Ricoeur. Hasil penelitian menunjukkan makna seni musik menurut Ziauddin Sardar: *pertama*, musik merupakan alat untuk memuji. *Kedua,* musik adalah karakter asli dari agama. *Ketiga,* Perbedaan hukum musik ditentukan oleh perbedaan pandangan ulama. Pada analisis hermeneutika Paul Ricoeur terhadap seni musik dalam buku *Reading The Qur'an* ditemukan dalam 3 poin: *pertama,* Al-Qur'an tidak menyebutkan seni musik secara spesifik. *Kedua,* representasi ayat tentang musik menurut Ziauddin Sardar. *Ketiga*, tren musik dan kaitannya dengan pernyataan Ziauddin Sardar. Pada pembahasan terkait dengan aktualisasi makna seni musik menurut Ziauddin Sardar bagi generasi milenial ditemukan dalam 3 poin yakni: *pertama,* musik merupakan bagian dari dakwah. *Kedua,* perbedaan pandangan ulama terhadap musik dipengaruhi oleh perbedaan fiqih. *Ketiga,* musik adalah keindahan yang lebih dekat dengan kebaikan.

Kata kunci: Seni, Musik, Ziauddin Sardar, *Reading the Qur'an*

Abstract: *Among society, the art of music has quite a strong influence, which has moved many scholars to monitor developments in the world of music, which has resulted in the emergence of various pros and cons regarding music law itself. This research will reveal the art of music according to Ziauddin Sardar, a contemporary Muslim philosopher in his bookReading the Qur'an. This research is a literature research that is analyzed with Paul Ricoeur's hermeneutics. The research results show the meaning of musical art according to Ziauddin Sardar:First, music is a tool for praise.Second, music is the original character of religion.Third,Differences in music law are determined by differences in the views of scholars. On Paul Ricoeur's hermeneutical analysis of the art of music in booksReading The Qur'an found in 3 points:First, The Qur'an does not mention the art of music specifically.Second,representation of verses about music according to Ziauddin Sardar.Third, music trends and their relation to Ziauddin Sardar's statements. In the discussion related to the actualization of the meaning of the art of music according to Ziauddin Sardar for the millennial generation, it is found in 3 points, namely: First,Music is part of da'wah.Second,The differences in views of scholars towards music are influenced by differences in jurisprudence.Third,music is beauty that is closer to goodness.*

Keywords: *Art, Music, Ziauddin Sardar, Reading the Qur'an*

PENDAHULUAN

Di kalangan masyarakat, seni musik memiliki pengaruh yang cukup kuat, sehingga membuat banyak ulama tergerak untuk mengawasi perkembangan yang terjadi dalam dunia musik yang mengakibatkan timbulnya berbagai pendapat pro dan kontra terkait hukum musik itu sendiri. Dalam hal ini, didasari pada perbedaan cara pandang ulama dalam melihat keberadaan musik dari beberapa aspek seperti Al-Qur'an, h}adi>th, sosial, budaya, dan beberapa ulama memandang lebih bijak dengan menilai musik dari segi agama serta meninjau fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat yang beragama Islam. Pada kelompok lain, para ulama berupaya untuk melihat musik pada efek yang ditimbulkan, bukan pada jenis maupun suaranya.[1]

Beberapa tokoh ulama yang memberikan tanggapan positif terhadap musik seperti al Kindi (w.260/873) dan Jalaluddin Rumi (w. 1273 M). Al- kindi menjadikan musik sebagai salah satu sarana hiburan, mencari kesenangan, dan menyembuhkan penyakit. Menurutnya sakit yang terdapat pada tubuh manusia disebabkan karena kurang mendapatkan rasa senang, dan jiwa yang sakit karena

[1] Moch Yunus, "Musik Dalam Sejarah Dunia Islam" 2 (2016).

tertekannya pikiran. Sedangkan menurut Jalaluddin Rumi musik merupakan makanan para pencinta Tuhan karena didalam musik mengandungan ketenangan untuk jiwa manusia. Seseorang yang mendengarkan musik akan mendapatkan kekuatan yang besar sehingga dalam memuja Tuhan ia akan merasakan sesuatu yang luar biasa yakni ekstase atau kemabukan spiritual. Terlepas dari beberapa ulama yang memberikan tanggapan positif terhadap musik, terdapat banyak ulama fiqih yang menentang dan bahkan melarang umat Islam mendengarkan musik. Menurut para ulama Fiqih, musik mengandung perkataan yang tidak terdapat manfaatnya. Mereka merujuk pada ayat ke-55 surat al Qas}as} :

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ

> "*apabila mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya*".[2]

Diantara beberapa tokoh Fiqih dari empat madzhab Fiqih Islam yang bersikeras melarang musik adalah imam Syafi'i yang mengatakan bahwasannya siapa saja yang mengumpulkan orang-orang bertujuan agar mendengar nyanyian perempuan, dia bodoh dan tidak berhak menjadi saksi dalam pengadilan.[3] Selain itu, Imam Abu Hanifah beranggapan bahwa mendengar nyanyian termasuk dari perbuatan dosa. Terdapat juga ulama bernama Ibnu Qudamah yang berkata bahwasannya alat musik gambus, gitar, genderang, seruling, rebab, dan lain-lain haram hukumnya untuk dimainkan.[4]

Tindakan seperti yang disebutkan diatas merupakan salah satu usaha para ulama berhati-hati agar iman manusia kepada Tuhannya tidak menipis dan menyebabkan kadar kecintaan pada Tuhan dan Rasulullah berkurang. Bentuk larangan semacam ini membuat seni Islam dalam perjalanannya tidak mendapatkan tempat khusus di berbagai lembaga pendidikan.

Menurut penelitian Darmiko Suhendra, seni dalam pandangan hukum Islam berdasarkan dalam Al-Qur'an surat al-Balad ayat 8-9, hukum menyanyi dan memainkan musik adalah mubah, namun menjadi terlarang jika menimbulkan pelanggaran terhadap norma agama dan jika dilakukan dengan cara dan tujuan yang dilarang agama.[5]

---

[2] departemen Agama ri, *Al-Qur'an Dan Tejemahnya* (bandung: diponegoro, 2008).
[3] muhammad Rasyidi, *Bahasa Dan Sastra Dalam Kesunyian* (yogyakarta: kementerian pendidikan dan kebudayaan balai bahasa provinsi daerah istimewa yogyakarta, 2014).
[4] *M*uhammad Rasyidi, *Bahasa Dan Sastra Dalam Kesunyian*
[5] Darmiko Suhendra, "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG SENI," *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 2, no. 1 (June 30, 2017): 47–59, https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.589.

Menurut penelitian Akhmad Akromusyuhada, Al-Qur'an dan Hadis tidak menentang seni patung, gambar, dan jenis seni lainnya, melainkan menentang sikap umat islam pada berbagai jenis seni yang ada.[6] Menurut penelitian Fahrul Husni, hukum memainkan jenis-jenis alat musik seperti gitar, seruling, drum band dan sejenisnya adalah haram. Sedangkan yang diperbolehkan adalah rebana.[7]

Penelitian ini tidak memfokuskan pembahasan pada jenis alat musik yang diperbolehkan maupun dilarang agama melainkan pada dampak yang ditimbulkan ketika seseorang memainkan maupun mendengarkan musik. Kemudian makna seni musik menurut Ziauddin Sardar seorang filsuf era kontemporer yang memiliki andil cukup besar pada perkembangan isu *islamic studies* dan aktualisasi konsep seni musik menurutnya bagi generasi milenial.

MAKNA SENI MUSIK MENURUT ZIAUDDIN SARDAR

Ziauddin sardar lahir pada 31 Oktober 1951. seorang sarjana Inggris-Pakistan, penulis, pemenang penghargaan, kritikus budaya dan intelektual publik yang berspesialisasi dalam pemikiran Muslim, masa depan Islam, futurologi dan ilmu pengetahuan dan hubungan budaya. Penulis dan editor lebih dari 50 buku. Dalam berbagai karyanya, Sardar ingin memberikan sesuatu yang lain agar keilmuan Islam di masa kontemporer tidak monoton karena ia beranggapan bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia islam selama ini belum sanggup menjajari perkembangan yang terjadi di barat.[8] Sardar telah menjalani kehidupan sebagai seorang petualang terpelajar dan telah melakukan perjalanan secara ekstensif ke seluruh dunia. Ia telah mengunjungi berbagai daerah di Timur Tengah dan Asia Tenggara termasuk Indonesia.[9] Ziauddin sardar masih terus menghasilkan karya tulis hingga awal tahun 2000 bahkan sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya terus istiqomah dalam menyampaikan berbagai ide dan menanggapi permasalahan pada setiap zaman.[10]

---

[6] Akhmad Akromusyuhada, "SENI DALAM PERPEKTIF AL QURAN DAN HADIST" 3, no. 1 (2018).
[7] Fahrul Husni, "(Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)," n.d.
[8] Farkhan Fuady and Raha Bistara, "PENGILMUAN ISLAM ZIAUDDIN SARDAR DAN RELEVANSINYA BAGI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA," *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 3, no. 1 (June 30, 2022): 41–64, https://doi.org/10.22515/ajipp.v3i1.4937.
[9] Adi Fadilah and Mr. Kusmana, "ZIAUDDIN SARDAR'S INTERPRETATION OF THE QUR'AN," in *Proceedings of the International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017)* (International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017), Jakarta, Indonesia: Atlantis Press, 2018), https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.48.
[10] Taufan Anggoro, "Tafsir Alquran Kontemporer: Kajian atas Tafsir Tematik-Kontekstual Ziauddin Sardar," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 3, no. 2 (November 25, 2019): 199, https://doi.org/10.29240/alquds.v3i2.1049.

Reading The Qur'an tumbuh dari proyek *'Blogging the Qur'an'* sardar untuk koran Inggris, *The Guardian*. Buku ini mempertahankan beberapa ciri khas dari blog: kepedulian dengan relevansi kontemporer, penekanan pada berbagai konteks, termasuk konteks masyarakat dan kondisi di mana Al-Qur'an diturunkan, beragam konteks yang dimiliki pembaca sepanjang sejarah membaca dan menafsirkan teks, semua disertai dengan kritik yang berasal dari keterlibatan Sardar sendiri dengan teks dan maknanya. Sardar juga menyimpan konversi nada rasional dari blog. Namun, tentu saja buku bukan merupakan blog. Pada dasarnya, blog cenderung pendek, kuat, dan sering tergesa-gesa. Buku ini memperluas konten dengan penekanan pada analisis yang lebih diskursif dan reflektif.

Buku *Reading The Qur'an, The Contemporary Relevance Of The Sacred Text of Islam* diselesaikan oleh Ziauddin Sardar pada tahun 2011. Sebagai buku yang membahas tentang tafsir Al-Qur'an. *Reading The Qur'an* ditulis untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan tema-tema Islam kontemporer, agar dapat menjawab berbagai tema aktual dengan jelas dan mudah dimengerti, buku ini memfokuskan pembahasan dari sudut pandang agama, sains, dan kemanusiaan atau humaniora. Sardar menyampaikan solusi atas interpretasi skolastik dan tradisional terhadap ayat-ayat Al-Quran. Menurutnya, ayat-ayat Al-Quran menawarkan solusi atas persoalan Islam kontemporer yang terpaut pada metode penafsir. Buku *Reading The Qur'an* adalah satu-satunya buku karya Zianuddin Sardar yang membahas tentang tafsir Al-Qur'an, diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 2011 dan memiliki total 393 halaman.

Ziauddin Sardar membangun salah satu karyanya tersebut untuk memahami makna Al-Qur'an di abad sekarang atau abad yang ke-21. Mengaji Al-Qur'an dalam konteksnya dan kemudian menyesuaikan diri dengan rangkaian teks Al-Qur'an tanpa kecondongan yang kurang baik. Mujtahid sekarang berkewajiban mengajukan solusi dari hal yang memerlukan penjelasan tertentu terhadap berbagai masalah yang masih terus timbul sepanjang waktu. Sebagai kitab suci yang dijadikan pedoman, Al-Qur'an terus menerus memperhatikan berbagai permasalahan yang terdapat dalam kehidupan umat Islam.[11]

Dalam *Reading The Qur'an,* Sardar mencantumkan beberapa makna seni musik diantaranya:

a) Musik Merupakan Alat untuk Memuji

Ketika berbicara tentang Nabi Daud, Tuhan memberitahu kita bahwa dia telah 'diajari berbicara burung' (27:16). Suara merdu dan kemampuan

[11] Yuni Asih, "Homoseksual Menurut Buku 'Reading The Quran' Karya Ziauddin Sardar," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 5, no. 2 (October 25, 2021): 649, https://doi.org/10.29240/alquds.v5i2.2563.

menyanyi ini merupakan 'kenikmatan' khusus dari Tuhan dan Daud menggunakan karunianya untuk menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Tapi dia tidak bernyanyi sendirian; karena Allah berfirman: 'Hai gunung-gunung, gemalah puji- pujian Allah bersama-sama dengan dia, dan kamu burung juga' (34:10). Jadi ketika Daud bernyanyi, lembah-lembah benar-benar menjadi hidup dengan suara musik, dengan gunung-gunung bergabung dengannya dalam memuliakan Tuhan 'saat matahari terbenam dan matahari terbit; dan burung-burung juga, dalam kawanan, semua menggemakan pujiannya' (38:18).

Kemudian, seperti sekarang, 31:6 dan 17:64 digunakan untuk memperdebatkan larangan tersebut.[12] Dalam 31:6, yang berbunyi 'ada jenis orang yang membayar untuk mengalihkan cerita, berniat, tanpa pengetahuan apapun, untuk memimpin orang lain dari jalan Allah, dan mengangkatnya untuk mengejek', kata-kata 'dongeng yang mengganggu' ditafsirkan berarti musik. Demikian pula, 'suara' dalam ayat 'pikatlah apa pun yang Anda bisa dengan suara Anda' (17:64) digambarkan sebagai nyanyian dan musik, dan dikaitkan dengan pekerjaan Setan. Interpretasi ini, tentu saja, meluncur di atas es yang sangat tipis. Ayat pertama mengacu pada mereka yang mengolok-olok Al-Qur'an dengan permainan kata. Ayat kedua terjadi di bagian di mana Iblis menolak untuk tunduk kepada Adam—'Maukah aku tunduk kepada siapa yang Engkau ciptakan dari debu' (17:61)—dan mengacu pada suara Setan. Disini menandakan segala macam keinginan dan godaan dan tidak memiliki referensi ke musik sama sekali. Mungkin inilah sebabnya mengapa sebagian besar argumen anti-musik berasal dari Hadits yang dibuat-buat dan meragukan, atau ucapan Nabi. Tetapi interpretasi yang tidak masuk akal seperti itu, dan kecaman terhadap musik yang terkait dengannya, telah dan sudah sepatutnya diabaikan oleh orang-orang Muslim.[13]

b) Musik Adalah Karakter Asli dari Agama

Musik telah memainkan peran khusus dalam sejarah Muslim. Memang, menjadi seorang Muslim, menurut Sardar adalah memiliki kecintaan alami pada musik. Tidak mungkin sebaliknya sebagai Muslim kita terus-menerus mendengar Al-Qur'an, yang dimensi estetikanya diekspresikan melalui suara—dengan bacaan. Baik ornamen melodi maupun vokal disajikan dengan indah dalam bacaan Al-Qur'an; dan, dalam bentuk yang lebih kecil

[12] ziauddin sardar, *Reading the Qur'an* (oxford: oxford university press, 2010).
[13] *Ziauddin Sardar.*

dalam adzan, adzan. Jadi umat Islam terus-menerus dikelilingi oleh musik suci. Sardar mengakui bahwa bacaan yang indah, memang adzan yang baik, memiliki dampak emosional yang mendalam pada dirinya. Itulah mengapa Sardar tidak bisa hidup tanpa musik.

c) Perbedaan Hukum Musik Ditentukan oleh Perbedaan Pandangan Ulama

Setiap negara Muslim memiliki tradisinya sendiri dalam melepaskan imajinasi, musik, puisi, sastra, seni, tari dan teater; dan semua mengambil inspirasi mereka, secara langsung atau tidak langsung, dari Al-Qur'an. Dalam seni kreatif, seperti dalam segala hal lainnya, pesan Al-Qur'an secara keseluruhan adalah keseimbangan dan moderasi. Fungsi seni dalam Islam adalah menyediakan objek-objek perenungan estetis yang membangkitkan intuisi tentang kebenaran, memberi makna dan tujuan hidup kita dan memaksa kita untuk berpikir tentang diri kita sendiri dan masyarakat kita. Keindahan estetis dan reflektif bukanlah sesuatu yang harus dibatasi pada objek-objek langka yang kita sebut 'seni'.[14]

ANALISIS HERMENEUTIKA PAUL RICOEUR TERHADAP SENI MUSIK DALAM BUKU *READING THE QUR'AN*

1. Al-Qur'an Tidak Menyebutkan Seni Musik Secara Spesifik

Seni merupakan keindahan. Seni adalah ungkapan ruh dan budaya manusia yang menyimpan dan mengekspresikan keindahan. Lahir dari bagian terdalam pada diri manusia yang digerakkan oleh keinginan seniman pada suatu hal yang indah. Dari berbagai jenis keindahan tersebut, penggeraknya adalah naluri atau dapat disebut fitrah yang diberikan Allah SWT kepada para hambaNya.[15]

Sardar menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an tidak disebutkan seni dan musik secara spesifik. *There are no direct references to art and music in the Qur'an,* dalam kalimat tersebut menunjukkan simbol filosofis hermeneutis. Al-Qur'an tidak menyebutkan seni musik secara langsung, namun sebagai dasar dalam agama islam, darinya masyarakat muslim mendapatkan semangat untuk berkreasi dan mencapai tujuan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an.

[14] *Ibid.,* 367
[15] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (bandung: mizan, 1996).

2. Representasi Ayat Tentang Musik Menurut Ziauddin Sardar

Ketiadaan pembahasan seni musik secara spesifik dalam al-qur'an membuat sardar kemudian merujuk pada seni musik yang berkembang di zaman Rasulullah SAW. **"***Prophet Muhammad followed David and is known to have played music at both his and his daughter's weddings".* Pernyataan Sardar dalam kalimat tersebut menunjukkan seni musik pada zaman Rasulullah bahwa nabi Muhammad SAW mengikuti Nabi Daud AS dan diketahui memainkan musik baik dipernikahannya sendiri dan putrinya. Dalam pemahaman Paul Ricoeur melalui penerapan asli yang berkaitan dengan pengalaman subjek lain dan gagasan diri sendiri yang serupa, pernyataan maupun makna suatu teks dapat diungkapkan. Kemudian sardar merepresentasikan ayat tentang musik dalam surat an-Naml ayat 16 merupakan kisah tentang seni musik pada masa Nabi Daud AS:
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍۗ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ

"Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia (Sulaiman) berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari (untuk memahami) bahasa burung dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar karunia yang nyata."

Ketika Allah SWT memberikan kenikmatan khusus kepada Nabi Daud AS berupa diajari berbicara burung, diberikan suara merdu, dan kemampuan bernyanyi digunakan Nabi Daud AS untuk menyanyikan pujian terhadap Allah SWT. Dalam surat Saba' ayat 10 dijelaskan bahwa Nabi Daud AS tidak bernyanyi sendirian melainkan bersama burung dan juga gunung-gunung.

۞ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًاۗ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَۙ

"Sungguh, benar-benar telah Kami anugerahkan kepada Daud karunia dari Kami. (Kami berfirman), "Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang kali bersama Daud!" Kami telah melunakkan besi untuknya."

Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dalam surat sad ayat 18 bahwa Nabi Daud AS bersama gunung-gunung bertasbih kepada Allah SWT saat matahari terbenam dan matahari terbit.

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِۖ

"Sesungguhnya Kami telah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) pada waktu petang dan pagi."[16]

Sehingga menjadikan lembah hidup dengan suara musik memuliakan Tuhan pada saat tersebut, gunung-gunung, burung-burung dalam kawanan semuanya menggemakan pujiannya.

3. Tren Musik dan Kaitannya dengan Pernyataan Ziauddin Sardar

Tren musik yang berkembang di masyarakat saat ini dapat ditanggapi seperti halnya pernyataan Sardar yang cenderung memuji seni musik dan tidak membatasi gerak seni musik atau bahkan melarangnya seperti yang dilakukan beberapa sarjana klasik dan juga kaum puritan. Sardar memberikan posisi istimewa pada seni musik dalam kehidupannya seperti yang dilakukan oleh para tokoh sufi. tren musik yang sedang terjadi dalam masa kontemporer dapat dinyatakan seperti yang terdapat dalam cerita Nabi Daud AS, suara merdu yang dimiliki digunakan untuk menyanyikan pujian-pujian bagi Allah. Sehingga tidak hanya penyanyinya namun juga para pendengar musik akan dapat mengingat Allah melalui lirik lagu yang dibawakan. Hingga saat ini, terdapat beberapa sumber Islam yang menyebutkan bahwasannya kisah Nabi Daud AS masih relevan dengan budaya musik di era kontemporer.

AKTUALISASI MAKNA SENI MUSIK MENURUT ZIAUDDIN SARDAR BAGI GENERASI MILENIAL

Maraknya tren musik yang terjadi di kalangan muda saat ini khususnya, penting untuk menempatkan kembali bahwa posisi musik adalah sebagai media yang jika digunakan dalam hal kemaksiatan maupun kegiatan yang sia-sia semua akan sepakat bahwa hukumnya akan menjadi haram. Hal tersebut bukan saja berlaku pada musik, melainkan segala bentuk ibadah dengan tujuan bermaksiat misalnya untuk *riya',* sombong dan lain sebagainya.

a. Musik Merupakan Bagian dari Dakwah

[16] al-Qur'an, 38:18.

Hukum musik yang didengarkan dengan tidak melibatkan nafsu dan dengan maksud untuk bermaksiat tidak hanya halal namun juga akan menjadi baik bahkan berdampak positif jika dijadikan sebagai media spiritual agar hati yang mendengarkan dapat tergerak untuk mengingat Allah. Selain itu, musik bisa saja sebagai media dakwah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Misalnya, banyak ditemukan akhir-akhir ini pada postingan YouTube maupun Instagram yang menunjukkan video ceramah ulama, kiai, habib, dan juga ustadz dengan diberikan backsong musik khidmat sehingga menjadikan ceramah sampai ke hati pendengarnya dan tentunya akan memberikan dampak yang berbeda jika tanpa backsong musik. Dengan dan dari musik, seseorang mendapatkan ketentraman, kebahagiaan yang didapat tidak hanya dari lirik namun juga nada yang bersumber dari musik itu sendiri.[17]

b. Pandangan Ulama terhadap Musik Dipengaruhi oleh Perbedaan Fiqih

Di kalangan masyarakat, kebanyakan orang tidak merasa cukup dan tidak mempercayai petunjuk untuk memahami hal yang halal dan haram, termasuk dalam mengetahui hukum syariat berkaitan dengan musik dan seluruh hal yang disukai manusia yang lahir dari fitrahnya. Masyarakat cenderung membicarakan berbagai hal yang tertulis dalam buku dan pandangan ahli Fiqih.

Menurut pandangan seorang cendekiawan yang mendalami Fiqih berbagai madzhab berasal dari Mesir bernama Syekh Ali Jum'ah penulis kitab *Al-Baya>n Li Ma> Yusyghilu Al-Azha>n Fi Fatawa> Sya>fiyah Wa Qad}a>ya 'A>jilah..* Dalam kitab tersebut beliau menyatakan bahwa musik dalam bidang Fiqih merupakan pembahasan yang terdapat perbedaan pendapat atau khilafiyah didalamnya. Tidak seharusnya kaum muslimin menuding bahwa muslimin yang lain melakukan perbuatan fasik dikarena perkara tersebut hukumnya masih dalam perselisihan. Penyebab perbedaan pendapat tentang musik yang terjadi di kalangan ulama, dikarenakan didalam Al-Qur'an, h}adi>th, maupun titik temu para ulama tidak terdapat ketentuan khusus. Menurut Syekh Ali Jum'ah Setiap orang mempunyai hak untuk memilih pendapat yang akan diikuti, sehingga tidak seharusnya umat islam berdebat pada hukum yang masih dalam perselisihan ulama agar umat Islam tidak mengalami perpecahan.[18]

[17] Husein Ja'far Al-Hadar, *Tuhan Ada Di Hatimu* (jakarta selatan: Penerbit Noura Books, 2021).
[18] "Hukum Musik Dalam Perspektif Syekh Ali Jumah | NU Online," accessed October 25, 2023, https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-musik-dalam-perspektif-syekh-ali-jumah-ocGcL.

c. Musik Adalah Keindahan yang Lebih Dekat dengan Kebaikan

Jika didapati musik yang digunakan untuk kegiatan yang mengandung unsur kemaksiatan sebaiknya dirangkul dan diarahkan untuk memutar musik dalam hal-hal kebaikan dan memberikan manfaat. Jika seseorang benar-benar menyukai musik, tidak akan menjadi masalah musik digunakan untuk hal apapun, bahkan dalam kebaikan, karena musik tidak berhubungan dengan keburukan. Musik adalah keindahan, bukan kebenaran ataupun kebaikan. Namun pada dasarnya keindahan akan lebih dekat dengan kebaikan daripada kemaksiatan. Segala bentuk musik yang mendekatkan pada nilai-nilai luhur seperti kemanusiaan, perdamaian, cinta yang tulus, kesetiaan, dan lain sebagainya disebut dengan musik yang baik. Apalagi musik yang menghibur dan menjadikan pendengarnya bahagia, itu juga disebut kebaikan. Jika memilih musik haram karena terdapat oknum yang menggunakannya dalam hal kemaksiatan, mengapa tidak memilih untuk menjadikan musik terarah pada kebaikan dan menghasilkan manfaat. Meskipun musik diharamkan, akan tetap ada sekelompok manusia yang menggunakannya untuk bermaksiat dan melakukan hal sia-sia, jika dibiarkan akan menyebabkan sekelompok manusia tersebut terus-menerus menjadikan musik sebagai salah satu bentuk seni yang mengarah pada keharaman.[19]

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa makna seni musik menurut Ziauddin Sardar yakni musik merupakan alat untuk memuji, musik adalah karakter asli dari agama, dan Perbedaan hukum musik ditentukan oleh perbedaan pandangan ulama. Pada analisis hermeneutika Paul Ricoeur terhadap seni musik dalam buku *Reading The Qur'an* ditemukan dalam 3 poin: *pertama,* Al-Qur'an tidak menyebutkan seni musik secara spesifik. *Kedua,* representasi ayat tentang musik menurut Ziauddin Sardar. *Ketiga*, tren musik dan kaitannya dengan pernyataan Ziauddin Sardar. Pada pembahasan terkait dengan aktualisasi makna seni musik menurut Ziauddin Sardar bagi generasi milenial ditemukan dalam 3 poin yakni: *pertama,* musik merupakan bagian dari dakwah. *Kedua,* perbedaan pandangan ulama terhadap musik dipengaruhi oleh perbedaan fiqih. *Ketiga,* musik adalah keindahan yang lebih dekat dengan kebaikan.

[19] *Ibid*., 139-149.

DAFTAR RUJUKAN

Akromusyuhada, Akhmad. “SENI DALAM PERPEKTIF AL QURAN DAN HADIST” 3, No. 1 (2018).

Anggoro, Taufan. “Tafsir Alquran Kontemporer: Kajian Atas Tafsir Tematik-Kontekstual Ziauddin Sardar.” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 3, No. 2 (November 25, 2019): 199. Https://Doi.Org/10.29240/Alquds.V3i2.1049.

Asih, Yuni. “Homoseksual Menurut Buku ‘Reading The Quran’ Karya Ziauddin Sardar.” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, No. 2 (October 25, 2021): 649. Https://Doi.Org/10.29240/Alquds.V5i2.2563.

Departemen Agama Ri. *Al-Qur’an Dan Tejemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2008.

Fadilah, Adi, And Mr. Kusmana. “ZIAUDDIN SARDAR’S INTERPRETATION OF THE QUR’AN.” In *Proceedings Of The International Conference On Qur’an And Hadith Studies (ICQHS 2017)*. Jakarta, Indonesia: Atlantis Press, 2018. Https://Doi.Org/10.2991/Icqhs-17.2018.48.

Fuady, Farkhan And Raha Bistara. “PENGILMUAN ISLAM ZIAUDDIN SARDAR DAN RELEVANSINYA BAGI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA.” *Academic Journal Of Islamic Principles And Philosophy* 3, No. 1 (June 30, 2022): 41–64. Https://Doi.Org/10.22515/Ajipp.V3i1.4937.

“Hukum Musik Dalam Perspektif Syekh Ali Jumah | NU Online.” Accessed October 25, 2023. Https://Islam.Nu.Or.Id/Syariah/Hukum-Musik-Dalam-Perspektif-Syekh-Ali-Jumah-Ocgcl.

Husein Ja’far Al-Hadar. *Tuhan Ada Di Hatimu*. Jakarta Selatan: Penerbit Noura Books, 2021.

Husni, Fahrul. “(Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi’iyah),” N.D.

Muhammad Rasyidi. *Bahasa Dan Sastra Dalam Kesunyian*. Yogyakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014.

Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.

Suhendra, Darmiko. “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG SENI.” *ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM* 2, No. 1 (June 30, 2017): 47–59. Https://Doi.Org/10.32923/Asy.V2i1.589.

Yunus, Moch. “MUSIK DALAM SEJARAH DUNIA ISLAM” 2 (2016).

Ziauddin Sardar. *Reading The Qur’an*. Oxford: Oxford University Press, 2010.